SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 127 /Kep.Bup/EKO/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 306/Kep.Bup/EKO/2022 TENTANG TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pencabutan peran koordinasi (Sub-Koordinator) personil tim dan dalam rangka meningkatkan koordinasi percepatan akses keuangan daerah, perlu mengubah susunan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terhadap Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 306/Kep.Bup/Eko/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 306/Kep.Bup/Eko/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Daerah Tahun 1992 N0omor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Serolangun.Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi,dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3848)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukkan Kabupaten Serolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro,dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5587)sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 5).

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/2502/BKPSDM tanggal 16 November 2022 perihal Tindak Lanjut Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 306/Kep.Bup/Eko/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Bupati Nomor 306/Kep.Bup/EKO/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 607/Kep.Bup/EKO/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 306/Kep.Bup/EKO/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Pengarah : 1. Bupati Tanjung Jabung Barat.

2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.
4. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.

b. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

c. Sekretaris
1. Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.

d. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal.
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
18. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
19. Kepala Bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
20. Ahmad Shoffan, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
21. Diliana, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
22. Aswad Atid, SH, MH (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
23. Sri Fahrina, A. Md (Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
24. Astuti, SE (Pelaksana Penyusun Laporan Kebijakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
25. Yafrizal (Pelaksana Pengelola Pengembangan Investasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
26. Shaprah (Pelaksana Pengelola Data Pelayanan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

27. Yuliyanti (Pelaksana Pengadministrasi Persuratan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
28. Sufian Suri (Pelaksana Pengadministrasi Rapat Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
29. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jambi
30. Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
31. Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda.
32. Kepala PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Tungkal
33. Kepala PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Kuala Tungkal.
34. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 6 MARET 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001

MEMUTUSKAN :									
Menetapkan	:								
KESATU	:	Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Bupati Nomor 306/Kep.Bup/EKO/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diubah sehingga menjadi sebagai berikut :							
		KESATU		:	Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan personalia sebagai berikut :				
					a.	Pengarah	:	1.	Bupati Tanjung Jabung Barat.
								2.	Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
								3.	Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi
								4.	Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.
					b.	Koordinator	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	
					c.	Ketua Tim	:	Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	
					d.	Sekretaris	:	1.	Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								2.	Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.
					e.	Anggota	:	1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

								2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								6.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								8.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								9.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								10.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung

									Barat.
								11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								13.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal.
								14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								15.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								16.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								17.	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagaian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
								18.	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
								19.	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub

									koordinator Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
								20.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								21.	Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								22.	Pelaksana Pengelola Pengembangan Investasi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								23.	Pelaksana Pengelola Data Pelayanan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
								24.	Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jambi
								25.	Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
								26.	Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda.

								27.	Kepala PT.Pegadaian (Persero) UPC Kuala Tungkal
								28.	Kepala PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Kuala Tungkal
								29.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 6 Maret 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT